



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GIANYAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GIANYAR

NOMOR 515 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN SYARAT MINIMAL SUARA SAH PARTAI POLITIK ATAU
GABUNGAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
UNTUK MENGAJUKAN PASANGAN CALON PADA PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI GIANYAR TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GIANYAR,

- Menimbang : a. bahwa mempedomani Amar Putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 dan
Pertimbangan Hukum Nomor 70/PUU-XXII/2024
sebagaimana ketentuan angka 2 huruf a Surat Komisi
Pemilihan Umum Nomor 1692/PL.02.2-SD/05/2024
Perihal Pelaksanaan Tahapan Pendaftaran Pasangan
Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan
Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota,
Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai
Politik, Peserta Pemilu dapat mendaftarkan Pasangan
Calon jika telah memenuhi persyaratan perolehan
paling sedikit 8,5% (delapan setengah persen) dari
akumulasi perolehan suara sah dalam Pemilu anggota
DPRD di daerah yang bersangkutan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Gianyar telah menetapkan syarat minimal perolehan
suara sah sebagai syarat pencalonan untuk partai
politik dan gabungan partai politik melalui rapat pleno
yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar Nomor
206/PL.02.2-BA/5104/2024 tanggal 24 Agustus 2024
tentang Penetapan Syarat Minimal Suara Sah Partai
Politik atau Gabungan Partai Politik peserta Pemilihan
Umum Tahun 2024 untuk Mengajukan Pasangan

Calon pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gianyar Tahun 2024;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar tentang Penetapan Syarat Minimal Suara Sah Partai Politik atau Gabungan Partai Politik peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 untuk Mengajukan Pasangan Calon pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gianyar Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan

- Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 345);
 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar Nomor 168 Tahun 2023 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Tingkat kabupaten Gianyar Pemilihan Umum Tahun 2024;
 6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar Nomor 354 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GIANYAR TENTANG PENETAPAN SYARAT MINMIMAL SUARA SAH PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 UNTUK MENGAJUKAN PASANGAN CALON PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI GIANYAR TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Syarat Minimal Perolehan Suara Sah Partai Politik atau Gabungan Partai Politik peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 untuk Mengajukan Pasangan Calon pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gianyar Tahun 2024 sebagai berikut:
- a. jumlah penduduk yang termuat pada Daftar Pemilih Tetap Kabupaten Gianyar pada Pemilihan Umum

Tahun 2024 sebanyak 390.424 (tiga ratus sembilan puluh ribu empat ratus dua puluh empat) pemilih sehingga syarat minimal suara sah adalah 8,5% (delapan setengah persen);

- b. jumlah suara sah paling sedikit 8,5% (delapan setengah persen) dari 343.222 (tiga ratus empat puluh tiga ribu dua ratus dua puluh dua) suara sah Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 yaitu sebanyak 29.174 (dua puluh sembilan ribu seratus tujuh puluh empat) suara sah.

KEDUA : Syarat Minimal Suara Sah Partai Politik dan Gabungan Partai Politik peserta pemilihan Umum Tahun 2024 untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gianyar Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menjadi syarat minimal bagi Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum untuk mengusulkan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Gianyar Tahun 2024.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gianyar
pada tanggal 24 Agustus 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GIANYAR,

ttd.

I WAYAN MURA

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN GIANYAR
Kepala Subbagian Teknis
Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan
Hubungan Masyarakat,



Agus Dian Juliharta